

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Pelayanan Akte Kelahiran

KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Kelahiran Asli dari Puskesmas/Bidan/RS/Penolong Kelahiran
2. Fotocopy KTP dan KK Orang Tua
3. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua
4. Fotocopy KTP 2 orang saksi
5. SPTJM Orang Tua (Khusus Akte Kelahiran Dewasa)
6. SPTJM Perkawinan (Khusus Akte Kelahiran Dewasa)
7. Form Akte Kelahiran
8. Fotocopy KTP Pelapor (bila diwakilkan)
9. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp.10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan lengkap
3. Petugas menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi
4. Petugas memproses pencetakan blanko surat pengantar Pelaporan Kelahiran (Satpel Dukcapil)
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar pelaporan kelahiran (Kelurahan)
6. Pemohon menerima surat pengantar pelaporan Kelahiran. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

1. Akte Kelahiran

Pengaduan Layanan

Segera